

## POTENSI ZISWAF DALAM KETAHANAN EKONOMI

<sup>1</sup>Muhammad Ichsan Maulana Zanri, <sup>2</sup>Ashim, <sup>3</sup> Muhammad Verryl Vian Al Rasyid  
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan  
Nasional “Veteran” Jakarta

<sup>1</sup>[2310116001@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116001@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[2310116060@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116060@mahasiswa.upnvj.ac.id),

<sup>3</sup>[2310116075@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116075@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract**

*Zakat, infaq, sadaqah, and waqf (Ziswaf) are key elements within the Islamic social finance system that hold significant potential in reinforcing both economic resilience and national stability. These instruments serve as effective tools to empower economically vulnerable communities, helping to reduce social inequality. From an economic standpoint, Ziswaf provides a sustainable alternative source of funding, especially for productive activities and poverty alleviation programs. In terms of national resilience, the proper utilization of Ziswaf can promote social harmony, strengthen community solidarity, and minimize the risk of conflict arising from economic disparity. Although Indonesia has a substantial Ziswaf potential—estimated to reach hundreds of trillions of rupiah—the actual amount collected remains relatively low. This highlights the urgency for better management practices that are transparent, well-coordinated, and supported by digital innovation. When optimized effectively, Ziswaf can serve as a strategic pillar in enhancing both economic endurance and national unity.*

**Keywords:** Economic Resilience, Ziswaf, National Resilience

**Abstrak**

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) merupakan bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang berpotensi besar dalam membantu membangun ketahanan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Melalui pemanfaatan dana Ziswaf, masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dapat diberdayakan, sehingga ketimpangan sosial bisa ditekan. Dari sisi ekonomi, Ziswaf mampu menjadi sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan, khususnya untuk kegiatan produktif dan program pengentasan kemiskinan. Sementara dalam konteks ketahanan nasional, Ziswaf turut menciptakan stabilitas sosial, menguatkan solidaritas antar warga, dan mengurangi potensi konflik yang berakar dari ketidakadilan ekonomi. Meski nilai potensial Ziswaf di Indonesia sangat besar—bahkan mencapai ratusan triliun rupiah pengumpulan dana yang terealisasi masih tergolong minim. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan yang lebih terorganisir, transparan, serta memanfaatkan teknologi digital agar lebih efektif. Dengan pemanfaatan yang tepat, Ziswaf bisa menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat daya tahan bangsa baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

**Kata kunci:** Ketahanan Ekonomi, Ziswaf, Ketahanan Nasional

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 756

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf bisa menjadi salah satu solusi strategis dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hasilnya masih belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks ini, zakat memiliki peran penting karena selain merupakan kewajiban ibadah, zakat juga mengandung nilai sosial yang kuat, khususnya dalam hal distribusi kekayaan secara adil di tengah masyarakat. (Maghfirah, 2021). Apabila dikelola dengan cara yang tepat dan terstruktur, zakat sebenarnya memiliki potensi besar untuk membantu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan zakat yang mulai banyak dikembangkan adalah penyaluran aset produktif kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Melalui skema ini, kelompok rentan dapat memperoleh akses terhadap sumber daya yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Bahkan, jika penyalurannya diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, maka zakat tidak lagi hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, melainkan bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang memberikan dampak positif secara menyeluruh. (Chapra, 2016).

Instrumen keuangan sosial dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ekonomi skala kecil, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. (Arsyi, n.d.). Dana yang terkumpul dari ZISWAF tidak semata digunakan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai alternatif pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian modal, pelatihan keterampilan usaha, hingga pendampingan secara berkala. (Ismail & Possumah, 2013). Pendekatan seperti ini mampu meningkatkan kemampuan individu dalam kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Di samping itu, pemanfaatan ZISWAF turut mendukung terciptanya inklusi ekonomi dengan memperluas akses terhadap modal dan peluang usaha, membangun ekosistem ekonomi kerakyatan, serta turut mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan sosial Islam yang memiliki peran yang baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam berbagai literatur, zakat dinilai bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, namun juga sebagai alat distribusi kekayaan yang mampu menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi umat (Maghfirah, 2021; Chapra, 2016).

Arsyi (n.d.) menekankan bahwa dana ZISWAF tidak hanya berperan dalam memberikan bantuan konsumtif, namun juga bisa digunakan untuk pendanaan produktif seperti pelatihan dan pengembangan usaha kecil. Ini sejalan dengan pendapat Ismail & Possumah (2013) yang menyatakan bahwa zakat berbasis mikrofinansial Islam dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ascarya (2018) menegaskan bahwa wakaf dapat digunakan sebagai sarana pembangunan fasilitas publik yang mendukung perekonomian umat secara berkelanjutan, seperti sekolah dan rumah sakit. Amirudin (2024) menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, ZISWAF terbukti mampu menjadi instrumen ketahanan sosial dan ekonomi melalui bantuan langsung, dukungan UMKM, dan penyediaan kebutuhan pokok.

Dari segi ketahanan ekonomi dan nasional, Marlinah (2017) menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional yang baik mencerminkan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, serta berperan dalam membangun stabilitas negara.

Dengan melihat literatur yang ada, penelitian ini menyoroti kurang optimalnya penghimpunan dana ZISWAF dibandingkan potensinya yang sangat besar (Rp327 triliun), serta perlunya inovasi manajemen dan dukungan teknologi digital untuk peningkatan efektivitas distribusi ZISWAF.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggali dan memahami informasi secara mendalam dari berbagai sumber literatur yang sudah ada. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi seperti dari BAZNAS, serta berbagai artikel yang relevan dengan topik ZISWAF dan ketahanan ekonomi.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan, yaitu masih rendahnya realisasi penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dibandingkan dengan potensi besar yang sebenarnya dimiliki Indonesia. Setelah itu, peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang membahas bagaimana ZISWAF bisa berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan isi bacaan sesuai tema, misalnya peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi, potensi wakaf produktif, serta kontribusi ZISWAF dalam situasi krisis seperti pandemi. Analisis ini dilakukan untuk menemukan hubungan antar konsep dan melihat bagaimana ZISWAF dapat dioptimalkan sebagai alat untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Agar hasil penelitian lebih kuat dan tidak bias, peneliti membandingkan berbagai sumber yang digunakan, serta memastikan bahwa data yang diambil berasal dari referensi yang terpercaya. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang pentingnya peran ZISWAF dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan tangguh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dinamis suatu negara yang mencakup seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana seluruh elemen saling terintegrasi dan mampu membentuk daya tahan serta kekuatan dalam merespons berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional mencerminkan upaya sistematis untuk membangun kekuatan bangsa melalui pengelolaan aspek kesejahteraan dan keamanan secara seimbang dan terpadu. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai bidang kehidupan, serta berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi ideologis dan konstitusional negara. (Marlinah, 2017)

Ketahanan ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis dalam sistem perekonomian nasional yang mencerminkan kemampuan, ketangguhan, serta daya tahan bangsa dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Hal ini mencakup kapasitas untuk menghadapi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan—baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusi UUD 1945. (Marlinah, 2017)

## Potensi Ziswaf Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyambut positif kehadiran Lembaga Amil Zakat Nasional Syarikat Islam (LAZNAS SI) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar Rp327 triliun. Namun, hingga saat ini, baru sebagian kecil dari angka tersebut yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS maupun lembaga-lembaga zakat lainnya. Untuk tahun 2024, BAZNAS menargetkan total penerimaan zakat sebesar Rp 41 triliun.

Di tahun yang sama, total dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) yang berhasil dihimpun secara nasional menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, jumlah dana yang terkumpul naik dari sekitar Rp31,82 triliun menjadi Rp40,51 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 27,29 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada zakat fitrah yang naik hingga 60,7 persen. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi saat momen Ramadhan dan Idul Fitri. Dana kurban juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 44,32 persen, menandakan tumbuhnya kesadaran beribadah secara sosial di tengah masyarakat. Selain itu, zakat mal dan infak/sedekah juga menunjukkan tren positif, masing-masing tumbuh sebesar 17,19 persen dan 13,69 persen.

Meski secara umum tren zakat menunjukkan pertumbuhan positif, ada penurunan cukup tajam pada kategori dana sosial keagamaan lainnya, yang turun sebesar 65,10 persen. Kemungkinan besar, penurunan ini disebabkan oleh perubahan dalam sistem pencatatan atau karena fokus pengelolaan dana zakat kini lebih diarahkan ke jenis utama seperti zakat mal dan zakat fitrah.

Dari sisi lembaga yang menghimpun, tahun 2024 masih menunjukkan dominasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional dan BAZNAS pusat. BAZNAS pusat mencatat kenaikan cukup signifikan sebesar 28,33 persen, sementara LAZ nasional tumbuh sebesar 22,84 persen. Ini bisa diartikan sebagai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tingkat nasional.

Hal yang cukup menarik terjadi di level daerah, di mana LAZ kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan paling tinggi, yakni 33,34 persen. Ini mencerminkan semakin aktifnya pengelolaan zakat di tingkat lokal. Sebaliknya, LAZ tingkat provinsi justru mengalami penurunan sebesar 1,39 persen. Kondisi ini bisa menjadi catatan penting untuk evaluasi dan perbaikan strategi ke depan, terutama dalam hal pengelolaan dan pelaporan zakat di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh semua lembaga (on balance sheet) sepanjang tahun 2024 mencapai Rp11,62 triliun, meningkat 18,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, menurut data dari BAZNAS, potensi zakat nasional sebenarnya diperkirakan bisa mencapai Rp327 triliun. Namun realisasinya masih jauh dari angka tersebut. Sepanjang tahun 2024, total penghimpunan dari seluruh lembaga zakat baru mencapai sekitar Rp40,5 triliun, atau hanya sekitar 12,4 persen dari potensi nasional.

Artinya, masih terbuka peluang besar untuk meningkatkan penghimpunan zakat di masa depan, baik melalui peningkatan literasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, maupun kolaborasi yang lebih kuat antar lembaga zakat.

## Ziswaf dan Ketahanan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan pilar penting yang menopang keberlanjutan ekonomi. Terdapat dua konsep utama dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah mekanisme berbagi (*sharing*) yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan kelompok fakir dan miskin. Dalam jangka pendek, ZISWAF membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sedangkan dalam jangka panjang, instrumen ini memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh (Amirudin, 2024).

ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) bukan hanya sekadar bentuk ibadah dalam Islam, tetapi juga merupakan sistem sosial dan ekonomi yang dirancang untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian kekayaan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah mencapai *nisab*, dan berfungsi sebagai cara resmi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Sementara itu, infak dan sedekah meskipun tidak wajib, mengajarkan pentingnya kepedulian sosial, di mana umat Islam dianjurkan untuk berbagi kapan saja dan sebanyak yang mereka mampu. Wakaf, karena sifatnya yang berkelanjutan dan bermanfaat dalam jangka panjang, menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi umat, misalnya lewat pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya.

ZISWAF bisa menjadi cara untuk memperkuat ekonomi di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membuat umat lebih mandiri secara ekonomi, kita bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar negeri atau utang negara. Ini penting banget, apalagi untuk negara-negara berkembang yang ekonominya mudah tergoncang jika ada tekanan dari luar. Jadi, ZISWAF bukan hanya tentang ibadah yang harus dilakukan, tetapi juga bisa jadi alat buat menjaga ketahanan ekonomi secara nyata.

Saat COVID-19 terjadi, banyak lembaga zakat dan wakaf di Indonesia berhasil menunjukkan ZISWAF bisa jadi penopang sosial yang ampuh. Dimulai dari membagi bantuan sembako, bantu UMKM agar tetap bisa jalan, sampai memberi dukungan untuk tenaga kesehatan, semua itu bukti kalau ZISWAF bisa cepat tanggap saat krisis. Dan kalau dikelola dengan transparan dan tanggung jawab, ZISWAF bisa jadi bagian penting dari sistem pertahanan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, ZISWAF bisa dilihat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang bukan cuma adil, tapi juga bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sistem ini nggak kaku, tapi fleksibel dan bisa diatur sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam upaya membangun ekonomi yang kuat, ZISWAF menyentuh berbagai aspek kehidupan dari sisi moral, spiritual, sampai ke struktur ekonomi itu sendiri. Jadi, ZISWAF bukan cuma solusi keagamaan, tapi juga kontribusi nyata buat bikin masyarakat jadi lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya.

## Memindahkan Zakat ke Tempat Bukan Penghimpun Zakat

Di dalam empat mazhab fiqih ditemukan pendapat yang berbeda-beda tentang hukum memindahkan zakat ke daerah lain. Beberapa ulamannya ada yang menyatakan bahwa haram hukumnya memindahkan zakat dari daerah asal pemungutannya, ada pula yang mengatakan bahwa itu makruh. Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama mazhab untuk membahas

masalah pemindahan zakat ke tempat bukan penghimpun zakat relatif sama, yaitu Qs. At-Taubah : 60 serta hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Menurut ulama Hanafiyah, hukumnya makruh memindahkan zakat dari tempat sumber zakat ke tempat lain, tujuannya agar orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) di tempat asal tetap mendapatkan bagian, dengan tetap menjaga hak tetangga yang membutuhkan yang hukumnya wajib dalam kondisi tertentu. Maka, jika zakat itu dipindahkan ke daerah lain, zakat tersebut tetap dianggap sah. Karena pemenuhan kebutuhan yang mendesak yang dialami oleh mustahiq di tempat lain tentu mendapatkan nilai utama baik di sisi kemanusiaan maupun di sisi keagamaan.

Di Dalam kitab *al-Muhadzdzab min al-Fiqh al-Malikiy*, dijelaskan bahwa zakat tidak boleh dikirim ke daerah lain di luar tempat asal pengumpulannya, kecuali jika di daerah tersebut sudah tidak ada mustahiq yang berhak menerimanya, atau di daerah lain terdapat mustahiq yang kondisinya lebih membutuhkan bantuan zakat. Karena zakat, selama memungkinkan harus diberikan kepada mustahiq yang berada di tempat zakat itu dipungut. Jika tidak mungkin dibagikan di tempat pemungutan zakat, maka diberikan kepada mustahiq yang ada di tempat yang paling dekat dengan wilayah tempat pemungutan zakat tersebut. Pendapat yang shohih dalam komunitas ulama mazhab Maliki mengatakan: pada dasarnya tidak diperbolehkan memindahkan atau mengirimkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah pemungutannya karena hadits Mu'adz bin Jabal itu cukup jelas dan tegas. Hikmah dari larangan memindahkan zakat itu adalah untuk menjamin hak-hak para mustahiq dan terjalinnya hubungan batin antar warga, muzakki dan mustahiq.

Abu Zakariya al-Nawawi menyatakan bahwa zakat wajib diberikan kepada para mustahiq yang berada di wilayah tempat harta itu dikumpulkan. Dengan demikian, haram hukumnya memindahkan zakat ke daerah lain di luar lokasi asal. Dalam kitab *Asnal Mathalib* juga dijelaskan bahwa selama masih ada mustahiq di daerah asal, zakat tidak boleh dialihkan ke wilayah lain, meskipun jaraknya tidak sejauh yang membolehkan shalat di qashar. Jika zakat tetap dipindahkan, maka pembagian tersebut dianggap tidak sah, karena tindakan ini bisa mengecewakan atau melukai perasaan mustahiq di tempat asal yang telah berharap menerima bagian dari zakat tersebut. Dari beberapa perbedaan pendapat diatas dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Tidak boleh memindahkan zakat, dan jika dilakukan maka zakat tidak sah
2. Boleh memindahkan zakat, dan jika dilakukan zakat tersebut sah
3. Tidak boleh memindahkan zakat, tetapi jika dilakukan maka zakatnya sah
4. Boleh memindahkan zakat dan jika dilakukan maka zakat tersebut sah sepanjang jarak pemindahan tidak mencapai musafah qashar shalat, dan tidak boleh memindahkan zakat jika jarak tempuh antara kedua tempat itu sudah mencapai musafah qashor sholat. Apabila tetap dilakukan maka zakat tersebut tidak sah.

## SIMPULAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu mendukung ketahanan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pemanfaatan yang tepat dan terstruktur, ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan secara ekonomi. Dalam jangka pendek, ZISWAF dapat memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Meskipun potensi ZISWAF di Indonesia sangat besar, realisasi pengumpulannya masih tergolong rendah dibandingkan estimasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih transparan, inovatif, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital agar penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF bisa lebih optimal. Dengan penguatan tata kelola dan kolaborasi antar lembaga, ZISWAF dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tengah tantangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, C. (2024). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38-47.
- Arsyi, M. H. (n.d.). *Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Perilaku Konsumsi Mustahik Dengan Distribusi Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Penerima Manfaat Ybm Pln)*. FEB UIN JAKARTA.
- Ascarya. (2018). "Peran Wakaf dalam Ketahanan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-10.
- Baznas. (2020). Laporan Zakat Nasional 2020. Badan Amil Zakat Nasional.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Cholidi, Cholidi, & Zuraidah, Zuraidah. (2023). REKONSTRUSI PANDANGAN HUKUM ULAMA MAZHAB TENTANG PEMINDAHAN ZAKAT. *Muamalah*, 9(1), 36-44. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v9i1.18137>
- Ekonomi Kreatif. *Jurnal Cakrawala: Ejournal*. Bsi.Ac.Id, 17(2), 258-265. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2488>
- Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2013). Theoretical model for zakat-based Islamic microfinance institutions in reducing poverty. *International Research Journal of Finance and Economics*, 103(1), 136-150.
- Maghfirah, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 7(3).
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan